



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Jalan Kawalayaan Indah II Nomor 4 Soekarno Hatta Telepon : (022) 7320048
Faksimile : (022) 7320049 Website : dispusipda.jabarprov.go.id E-mail : dispusipda@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40286

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 74/HM.01/KEP-DISPUSIPDA/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan dan kewenangan penyelenggara, setiap penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan, serta menetapkan Maklumat Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);



B1AFDB4250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, Nomor 30) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah Dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023, Nomor 27);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 58 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.



B1AFDB4250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas:

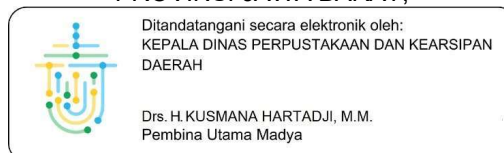
- a. Jenis pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran I,
- b. Komponen Standar Pelayanan sebagaimana tercantum pada Lampiran II,
- c. Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipublikasikan melalui situs web resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat pada website www.dispusipda.jabarprov.go.id.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Agustus 2026

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



B1AFDB4250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

TANGGAL : 28 AGUSTUS 2026

HAL : STANDAR PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT

DAFTAR JENIS LAYANAN

Jumlah Layanan : 18 Layanan

NO	NAMA JENIS PELAYANAN	PENYELENGGARA
1	Permintaan Data dan Informasi	Sekretariat
2	Pelayanan Sirkulasi Peminjaman Buku Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
3	Pelayanan Sirkulasi Pengembalian Buku Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
4	Pelayanan Referensi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
5	Pelayanan Keanggotaan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
6	Pelayanan Perpustakaan Keliling Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
7	Pelayanan Pinjam Pakai (BULK LOAN) Buku Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
8	Pelayanan Membaca di Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
9	Pelayanan Story Telling Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
10	Pelayanan Bimbingan Pemustaka (Penggunaan Sumber Referensi, Fasilitas Perpustakaan, Literasi Informasi) Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
11	Pelayanan Penelusuran Informasi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
12	Pelayanan E-Resources Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
13	Penyediaan Sarana Temu balik Arsip Statis dan Arsip Dinamis	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
14	Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Kearsipan	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan

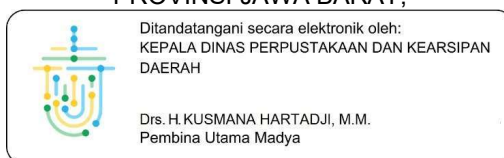


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

B1AFDB4250

NO	NAMA JENIS PELAYANAN	PENYELENGGARA
15	Fasilitasi Kerjasama Pelayanan Kearsipan	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
16	Pengelolaan Simpul SIKN Melalui Jaringan JIKN	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
17	Penerbitan Ijin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan
18	Penambahan Khazanah Kearsipan SIKN	Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



B1AFDB4250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.